



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Satria Sudirman No.1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. 55764957  
T A N G E R A N G

Tangerang, 2 Januari 2024

Kepada Yth,

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala bagian pada Sekretariat Daerah;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
5. Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Daerah;

di-

Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 180/ 18 - Bag.Hukum/2024

**PERSETUJUAN TERTULIS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBAHASAN  
DAN PENANDATANGANAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN  
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH PJ. WALI KOTA  
TANGERANG**

Dasar Hukum :

1. Ketentuan Pasal 72 ayat (1b), pasal 108 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. surat Direktur Jenderal otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/5082/OTDA, tanggal 1 oktober 2020, Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan Dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri; dan
3. Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/3808/OTDA, tanggal 2 Juni 2022, Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan Dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri;

bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pj. Wali Kota dalam melakukan :
  - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - b. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Wali Kota saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. permohonan persetujuan pembahasan dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui aplikasi e-Perda dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah:

- 1) permohonan persetujuan tertulis Pj. Wali Kota Tangerang (tidak didelegasikan) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur Banten sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan melampirkan:
  - a) Keputusan DPRD Kota Tangerang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah; dan
  - b) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang; dan
- 2) surat pengantar permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur Banten yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
- b. persyaratan persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah:
  - 1) permohonan persetujuan tertulis Pj. Wali Kota Tangerang (tidak didelegasikan) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur Banten sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan melampirkan:
    - a) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang;
    - b) Keputusan DPRD Kota Tangerang tentang persetujuan Bersama antara DPRD dan Pj. Wali Kota Tangerang; dan
    - c) surat tentang pemberian nomor register Rancangan peraturan Daerah; dan
  - 2) surat pengantar permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur Banten yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten; dan
- c. persyaratan persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Wali Kota
  - 1) permohonan persetujuan tertulis Pj. Wali Kota Tangerang (tidak didelegasikan) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur Banten sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan melampirkan:
    - a) Keputusan Wali Kota Tangerang/Keputusan Pj. Wali Kota Tangerang tentang Program Pembentukan peraturan Kepala Daerah;
    - b) Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang; dan
    - c) dokumen hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang dari Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten; dan
  - 2) surat pengantar permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan penandatanganan Rancangan peraturan Kepala Daerah dari Gubernur Banten yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten; dan
3. persetujuan pembahasan dan penandatanganan Rancangan peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Buaoati sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dikecualikan bagi:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan



- g. Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran proses penyusunan dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang pada masa jabatan Pj. Wali Kota Tangerang, bersama ini disampaikan format dan tata cara pengisian Matriks Program Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah untuk dapat dilengkapi dengan kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Tahun 2023 dan Tahun 2024. Demi kelancaran penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang tersebut, agar perangkat daerah yang akan menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat menyampaikan usulan penyusunannya melalui Matriks Program Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Hukum paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n Pj. WALI KOTA TANGERANG,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



Drs. H. HERMAN SUWARMAN, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/D)  
NIP.196704031987081001

Tembusan disampaikan kepada, Yth :  
1. Pj. Wali Kota Tangerang;

**FORMAT ISIAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10

**KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/BAGIAN**

.....

**B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan Peraturan yang baru

Kolom 6 : Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun Penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

Catatan :

Dalam hal tidak terdapat usulan Propemperda, kolom sebagaimana dimaksud pada huruf A, diisi dengan keterangan nihil/tidak ada dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak terdapat usulan dalam bentuk keterangan dianggap tidak ada usulan Propemperda dari Perangkat Daerah.

**FORMAT ISIAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

**A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....**

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/BAGIAN**

.....

**B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Wali Kota

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Wali Kota

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Wali Kota

Kolom 5 : Penyusunan Peraturan yang baru

Kolom 6 : Penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota

Kolom 7 : Penyusunan Keputusan Wali Kota merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Wali Kota

Kolom 9 : Tahun Penyelesaian Peraturan Wali Kota

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Wali Kota

**Catatan :**

Dalam hal tidak terdapat usulan Propemperkada, kolom sebagaimana dimaksud pada huruf A, diisi dengan keterangan nihil/tidak ada dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak terdapat usulan dalam bentuk keterangan dianggap tidak ada usulan Propemperkada dari Perangkat Daerah.